



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 29 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur tersendiri didalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

2. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penyaluran keuangan desa dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Dompu ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran keuangan desa didalam APBDesa dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi untuk masing-masing sumber pendanaan:
  - a. Dana Desa;
  - b. Alokasi Dana Desa;
  - c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten; dan
  - d. Bantuan Keuangan Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tahap I (pertama) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
  1. untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran akan disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengikat dengan ketentuan:
    - a. tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - b. tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh persen);
  2. untuk belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Belanja Langsung akan disalurkan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDes dengan ketentuan:
    - a. tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - b. tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh persen);
- (6) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh persen); dan

b. tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh persen).

(7) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 59 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
- (2) Kepala Desa mengajukan rekomendasi kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) atau pejabat yang mewakili dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk menarik sejumlah uang di Rekening Kas Desa (RKD) sesuai jumlah SPP dari pelaksana kegiatan yang disetujui oleh Kepala Desa dan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) atau pejabat yang mewakili.
- (4) Penarikan uang dari Rekening Kas Desa (RKD) ditandai dengan penandatanganan Cek Giro/Slip Penarikan atas nama Pemerintah Desa yang dibubuhi tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Rekening Giro yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bank dengan melampirkan foto copy SPP Pelaksana Kegiatan dan foto copy rekomendasi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) atau pejabat yang mewakili.
- (6) Bendahara Desa menyerahkan uang kepada Pelaksana Kegiatan paling lambat 1 (satu) hari setelah uang ditarik dari Rekening Kas Desa (RKD).
- (7) Penyerahan uang dari Bendahara Desa ke Pelaksana Kegiatan ditandai dengan penandatanganan kwitansi dinas oleh Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Bendahara Desa dan Penerima Uang.
- (8) Pembayaran/penyerahan uang yang telah dilakukan oleh Bendahara Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran.

- (9) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disiapkan oleh Bendahara Desa.

4. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) dan media informasi lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu


pada tanggal // April 2016

 BUPATI DOMPU,

  
 H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal // April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

  
H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 71